



Executive Review Kondisi Kebebasan Pers dan Kebebasan Berekspresi tahun 2015
"Potret Buram Perlindungan Terhadap Kebebasan Berekspresi dan Kebebasan Pers"

"Perlindungan terhadap kemerdekaan pers harus dicantumkan di dalam konstitusi, karena droek pers diperlukan untuk menyinari kebobrokan masyarakat dan penguasa."--Liem Koen Hian, pemimpin redaksi Sin Po, pada rapat BPUPKI, 14 Juli 1945.

Tahun 2015 adalah jalan kedua tahun pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla menjalankan tugasnya sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Joko Widodo menang atas Prabowo Subianto karena pada awalnya masyarakat menaruh harapan banyak akan adanya perubahan menjadi lebih baik atas kondisi masyarakat Indonesia. Namun harapan dan kepercayaan masyarakat itu seakan "dibajak" dan dimanfaatkan sebaliknya untuk kepentingan "politik partisan" semata.

Sepanjang kurun waktu tahun 2015 yang dilakukan oleh LBH Pers dengan melakukan advokasi litigasi dan non litigasi dan melakukan pantauan perkembangan pers, LBH pers masih banyak mencatat bahwa pers masih menjadi target ancaman. Kasus-kasus pers semakin meningkat, gugatan dan tuntutan pidana (kriminalisasi) kepada jurnalis pun semakin meninggi sampai pada kekerasan atas pers. Belum lagi ada pihak-pihak tertentu yang mencoba memberangus kebebasan pers dengan cara membungkam melalui gugatan hukum dan kriminalisasi pers yang tujuannya membungkam kebebasan berekspresi, kebebasan pers, dan kebebasan menyatakan pendapat.

Sesuai dengan visi Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers), yaitu mendorong terwujudnya masyarakat demokratis melalui upaya bantuan hukum dan perlindungan terhadap kebebasan pers, LBH Pers telah melakukan sejumlah pendampingan dan pembelaan bantuan hukum dan monitoring tindak kekerasan bagi kalangan pers dan melakukan advokasi kebijakan publik terkait isu kebebasan pers. Disamping itu, LBH Pers juga melakukan serangkaian kegiatan pendidikan pers dalam bentuk pelatihan, workshop maupun seminar bagi jurnalis, pers mahasiswa, advokat, maupun penegak hukum lainnya. Adapun kasus yang didampingi oleh LBH Pers secara keseluruhan berjumlah 22 kasus yang diantaranya 3 Kasus Perdata, 12 Kasus Pidana dan 7 kasus Sengketa Ketenagakerjaan.

"Politik Partisan" Itu semua terlihat dari rekam jejak kondisi kebebasan pers dan kebebasan berekspresi yang Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) dari awal tahun 2015 sampai akhir tahun 2015 amati. Berikut penjelasannya :



Pertama, Kekerasan pada Jurnalis Terus Berulang

Yang dikategorikan sebagai kekerasan adalah secara fisik dan non fisik, kekerasan fisik berupa pembunuhan, penganiayaan, pelecehan dan penggerudukan. Sedangkan yang termasuk dalam kategori non fisik adalah teror atau ancaman, pelarangan liputan, pelecehan verbal, tuntutan hukum intervensi dan perampasan alat. Dari macam tindakan tersebut kami mengumpulkan data kekerasan yang terekspos ke publik.

Setidaknya ada 47 kasus kekerasan terhadap jurnalis pada tahun 2015, tentu saja angka ini tidak mutlak karena tidak menutup kemungkinan kekerasan yang tidak terekpos melebihi jumlah ini. Kategori kekerasan yang paling banyak adalah kekerasan fisik yaitu penganiayaan atau pemukulan kemudian disusul oleh pelarangan liputan dan teror atau ancaman. Selanjutnya disusul dengan intervensi, pembunuhan, tuntutan hukum, penggerudukan dan pelecehan.


Dari segi aktor dari kekerasan terhadap jurnalis, masih dijuarai oleh pihak kepolisian hal ini memang terlihat sangat sistematis struktural karena tentu para prajurit lapangan tidak akan bertindak jauh dari apa yang diperintahkan komandannya. Polisi yang seharusnya menjadi aktor pelindung bagi kebebasan pers kini seakan berbalik arah menjadi "penghambat kebebasan pers" yang pada akhirnya hak atas informasi masyarakat terlanggar.

Yang lebih terlihat sistematis strukturalnya lagi adalah lokasi terjadinya pelanggaran didominasi oleh daerah DKI Jakarta ditingkat pertama kemudian disusul oleh Papua. Jakarta yang disimbolkan sebagai pusat kekuasaan memang menjadi sangat tidak heran jika di Jakarta banyak pelanggaran terhadap kebebasan pers dan sangat menjadi ironis karena mau tidak mau Jakarta adalah daerah yang menjadi percontohan bagi daerah yang lain, "kalau di Jakarta saja bisa terjadi apalagi daerah lain yang minim pengawasan." Selanjutnya Papua yang saat ini mulai dibuka akses terhadap kebebasan pers walaupun masih tersendat dan prosedural, tapi setidaknya pelanggaran-pelanggaran terhadap kebebasan pers mulai diberitakan baik itu di media lokal maupun nasional. Kasus terakhir di Jakarta terkait isu Papua adalah penganiayaan dan penghapusan hasil liputan kepada Jurnalis Aljazeera, ABC Australia dan Bloomberg pada saat meliput aksi mahasiswa Papua di Jakarta.


Daerah Sumatera pun tidak lepas dari perhatian, daerah yang beberapa bulan lalu berubah menjadi "Pulau Asap" ternyata masih banyak pelanggaran terhadap kebebasan pers, kasus yang belum lama terjadi adalah kasus Jurnalis Zuhry di Pekanbaru, Zuhry mengalami penganiayaan oleh pihak kepolisian saat sedang meliput. Polisi bukannya malu karena tindakan penganiayaan tersebut, malah melaporkan Zuhry dengan pasal pencemaran nama baik UU ITE. LBH Pers selaku kuasa hukum Zuhry, melaporkan tindakan kepolisian tersebut dengan dasar hukum sebagaimana diatur dalam pasal 18 UU Pers tentang tindakan penghalang-halangan peliputan. Kasus ini harus kita jadikan perhatian bersama.

Berikut grafiknya :

FREKUENSI KEKERASAN TERHADAP PERS BERDASARKAN DAERAH



Jumlah Keseluruhan : 47





Penegakkan hukum pers.

Kecil peluang dan susahnyanya memasukkan delik pers pada kasus-kasus pers, diduga karena banyak pelaku pelanggaran kebebasan pers berasal dari satu korp (kepolisian) dan beberapa orang yang mempunyai kuasa di daerah tersebut. Sehingga pelaku-pelaku kekerasan terhadap jurnalis pun berkonsolidasi untuk melanggengkan impunitas terhadap pelaku-pelaku pelanggaran. Dan tidak sedikit juga jurnalis dipaksa berdamai dan melupakan kasus kejahatan pers tersebut. Faktor Impunitas ini yang menjadikan kekerasan terhadap kebebasan pers terus meningkat tiap tahunnya.

Kedua, Kriminalisasi Narasumber, Insan Pers dan Netizen

Salah satu kasus yang menjadi perhatian di tahun 2015 ini adalah berubahnya pola ancaman kebebasan pers, pola tradisional seperti dahulu yang menjadi korban atau terlapor adalah pihak media atau jurnalis yang memberitakannya tapi pola itu bergeser terlapor atau korban adalah narasumber yang ada diberita tersebut. Seperti halnya kasus Ketua KY dan Aktivis ICW Emerson Yuntho, dan Adnan Topan Husodo aktivis ICW ini dilaporkan karena dianggap mencemarkan nama baik Prof Romli Atmasasmita yang dianggapnya kurang mendukung gerakan anti korupsi.

Emerson memang bukan seorang jurnalis, tapi sebagai narasumber yang ucapannya menjadi berita, hal ini tidak serta merta emerson sebagai narasumber dijerat karena ucapannya karena walaupun ucapan itu benar ucapan Emerson, tapi apabila sudah menjadi berita, itu dikategorikan sebagai karya jurnalistik, karena sudah diolah dengan prosedur jurnalistik di perusahaan media tersebut dan diselesaikan melalui sengketa jurnalistik yang ada di dalam UU Pers. Sehingga dalam hal ini perusahaan media tidak lepas tangan dan harus melindungi narasumber. Selain itu, apabila kasus ini terus menerus terjadi, tidak menutup kemungkinan akan ada **Chilling Effect** keadaan dimana masyarakat tidak mau atau enggan berkomentar karena takut terkena kriminalisasi tersebut. Apabila masyarakat sudah terjangkit itu, maka kebebasan pers akan semakin buram.

Kriminalisasi insan pers, baik itu perusahaan medianya ataupun pimpinan redaksinya juga baru-baru ini sedang ramai. Mantan ketua DPR Setya Novanto melaporkan Metro TV atau Putra Nababan sebagai pimpinan redaksi atas tuduhan pencemaran nama baik karena dianggap menyiarkan berita tidak berimbang. Metro TV dilaporkan dengan pasal 27 ayat 3 UU ITE tentang pencemaran nama baik. Kasus inipun seharusnya bisa diselesaikan dengan mekanisme sengketa jurnalistik, walau kemudian akhirnya Setya Novanto berdamai dengan Metro Tv

Yang terakhir adalah kriminalisasi netizen atas UU ITE pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik melalui dunia online. Sejak UU ITE ini keluar sampai saat ini sudah ada 134 orang yang telah menjadi korban pasal UU ITE ini. Dan mayoritas dari kasus-kasus tersebut adalah kasus akibat menkritik salah satu orang yang mempunyai kuasa. Sehingga jelas terlihat nuansa pasal karet dan politis. Terkait UU ITE akan lebih dijelaskan di bawah.



Ketiga, Monopoli Kepemilikan Perusahaan Media

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers tergabung dalam Koalisi independen untuk demokratisasi penyiaran (KIDP) yang terdiri dari: 1) Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, 2) Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, 3) Remotivi, 4) Rumah Perubahan, 5) PR2Media 6) Medialink, 7) Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP) dan 8) Masyarakat Cipta Media dan 9) Yayasan Tifa merupakan koalisi lembaga masyarakat sipil yang memiliki keprihatinan terhadap perkembangan demokratisasi di bidang penyiaran di Indonesia.

LBH Pers telah menjadi kuasa hukum, dan dengan mekanisme gugatan legal standing mewakili AJI Indonesia dan AJI Jakarta, sebagai bagian dari KIDP telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) di PN Jakarta Pusat, karena Kementerian komunikasi dan informasi serta Komisi Penyiaran Indonesia, tidak melaksanakan UU 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, khususnya tentang pembatasan kepemilikan, KIDP juga telah mengajukan gugatan PMH karena Menteri Kominfo Tifatul Sembiring pada tanggal 27 Desember 2013 telah menandatangani Peraturan Menteri No. 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital dan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terrestrial.

KIDP berpendapat bahwa Peraturan Menteri No. 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital dan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terrestrial, merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan kemenkominfo, karena substansinya mengadopsi aturan aturan yang ada dalam Permen Nomor 22 Tahun 2011 yang mengatur televisi digital terrestrial, namun berdasarkan putusan Mahkamah Agung No 38P/HUM/2012 dan Putusan MA No 40 P/HUM/2012 tanggal 3 April 2013 telah dibatalkan.

Sayangnya, kedua Majelis Hakim Perkara ini menyatakan gugatan tidak dapat diterima, karena dianggap kurang pihak. Saat ini LBH Pers sedang menyiapkan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta.

Keempat, Kesejahteraan Jurnalis

Dari sisi Ketenagakerjaan pun tidak kalah memprihatinkan, disamping masih banyaknya jurnalis dan pekerja media yang diupah dibawah standar dan status hubungan kerja yang informal, LBH Pers mencatat sejumlah kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) di tahun 2015. Beberapa kasus PHK terjadi setelah perusahaan memutuskan menutup medianya. Awal 2015, penutupan Harian Jurnal Nasional membuat pekerja dan perusahaan berselisih setelah terjadi PHK. Tengah tahun, Bloomberg TV Indonesia melakukan pemutusan hubungan kerja setelah berhenti operasi dan sampai saat ini belum terselesaikan pembayaran pesangonnya. Di akhir tahun, Harian Bola yang berada di bawah naungan Kompas Gramedia Group juga melakukan rasionalisasi dengan memutuskan hubungan kerja sejumlah personel. Hingga kabar Harian Sinar Harapan yang kesulitan pendanaan dan akan menghentikan penerbitan awal tahun 2016.



Kelima, Kebijakan yang “mengebiri” Kemerdekaan Pers dan Kebebasan Berekspresi

Selain penanganan kasus secara langsung, LBH Pers juga mengadvokasi beberapa kebijakan terkait kebebasan pers dan kebebasan berekspresi, berikut beberapa aturannya:

1. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)

Bolak-balik perjalanan RKUHP, mulai dari tim ahli kepada pemerintah, mengingat sulitnya merumuskan berbagai delik baru dan politik kodifikasi yang hendak di tuju oleh para perancangannya.

Dalam rancangan KUHP yang kini sudah dalam proses pembahasan di Komisi III DPR, LBH Pers telah Mengeluarkan tinjauan kritis terhadap RKUHP tersebut dan terdapat 68 pasal yang berpotensi mengancam kebebasan pers. Hal ini terlihat dari ancaman pidana yang fantastis baik denda atau kurungan, pencabutan praktik profesi, dan kumulasi pidana dengan denda yang besar serta pidana penjara. Selain itu, RKUHP juga banyak menjadikan delik yang semula diatur dalam KUHP (UU No. 1 tahun 1946) adalah delik materil menjadi delik formil.

2. Revisi Undang-Undang Informasi Teknologi Informatika (ITE)

Sejak diberlakukannya UU ITE pada tahun 2008 LBH Pers menyatakan sikap bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan berpotensi membatasi dan mengancam kebebasan berekspresi, yang kemudian melakukan Judicial Review kepada Mahkamah Konstitusi RI pada tahun 2009 secara spesifik meminta kepada MK untuk mencabut Pasal 27 UU ITE, namun kemudian MK menolak permohonan JR tersebut. Sejak diberlakukan hingga saat ini telah terdapat 123 korban atas penerapan pasal 27 UU ITE tersebut.

Sejak 2013 LBH Pers bersama jaringan Forum Demokrasi Digital dan SIKa (Jaringan aktifis dan NGO yang fokus terhadap isu-isu digital) aktif melakukan kampanye dan kegiatan untuk mendorong revisi UU ITE untuk menghapus pasal 27 UU ITE, hingga saat ini akhirnya pemerintah dalam hal ini Kominfo bersedia untuk merevisi UU ITE tetapi kemudian pemerintah melalui Kominfo hanya bersedia merevisi ancaman sanksi pidananya saja yang sebelumnya diancam dengan 6 tahun penjara diturunkan menjadi 4 tahun penjara. Dengan posisi seperti ini langkah advokasi lanjutan dari proses revisi UU ITE adalah mendekati anggota parlemen khususnya komisi 1 DPR RI untuk bersedia menghapus pasal 27 UU ITE tersebut.

Namun hingga tutupnya masa sidang pada tahun 2015 menandakan bahwa pemerintah gagal menepati janjinya untuk merevisi UU ITE pada tahun 2015. Dan kami berharap pemerintah mendesak DPR kembali agar revisi UU ITE masuk ke dalam Prolegnas 2016.

3. Rancangan Undang-Undang Contempt of Court

Dalam beberapa pekan terakhir beredar Rancangan Undang – Undang *Contempt of Court* (RUU CoC) usulan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) dengan dalih tujuan menjaga proses peradilan

yang bebas dari segala intervensi. Namun tujuan tersebut lebih berat kepada pembatasan dan pembungkaman terhadap kebebasan pers dan kebebasan berekspresi. Setelah mempelajari draft RUU CoC usulan IKAHI, Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH) mempunyai beberapa penilaian sebagai berikut: *Pertama*, Seluruh larangan yang diatur dalam RUU CoC sudah diatur dalam KUHP yang saat ini berlaku, sehingga RUU CoC ini hanya mendaur ulang apa yang sudah ada dan berpotensi tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya. Selain itu juga nampaknya karena sudah ada di KUHP, RUU CoC ini tidak mendesak disahkan dan butuh kajian lebih mendalam agar tidak merugikan masyarakat banyak. Namun apabila ada ide – ide lain yang dimiliki oleh IKAHI, maka alangkah lebih baiknya ditungkan ke dalam RUU KUHP atau RUU KUHP yang saat ini pembahasannya sedang berlangsung. *Kedua*, RUU CoC ini berpotensi membungkam kebebasan pers dan berekspresi. Seperti dalam pasal 24 RUU CoC yang menyatakan “Setiap orang yang mempublikasikan atau memperkenankan untuk dipublikasikan proses persidangan yang sedang berlangsung, atau perkara yang dalam tahap upaya hukum, yang bertendensi dapat mempengaruhi kemerdekaan atau sifat tidak memihak hakim, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dipidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah)”. Singkatnya pasal ini akan memidanakan siapa saja tidak terkecuali para jurnalis / media yang mempublikasikan proses persidangan.

Hal ini inkonstitusional, karena melanggar hak setiap orang untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran (Pasal 28F UUD 1945). Selain melanggar UUD 1945 dan UU HAM, RUU CoC ini juga “menganggangi” UU nomor 40 tahun 1999 tentang pers Pasal 2 yang menjamin bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat.

4. Surat Edaran Kapolri tentang Hate Speech

Pada tanggal 8 Oktober 2015 lalu, Kapolri Badrodin Haiti telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech). Dengan dikelurkannya Surat Edaran tersebut, kami Lembaga Bantuan Hukum Pers menyambut baik niat baik Kapolri dengan mengeluarkan surat edaran tentang Penanganan Ujaran Kebencian, tapi catatan yang harus diperhatikan lebih oleh pihak Kepolisian dalam penanganan kasus hate speech sesuai dengan surat edaran tersebut, yaitu: Penanganan kasus pasal 156 dan 157 KUHP dengan 310 dan 311 KUHP tidak bisa disamakan dengan kasus *Hate Speech* karena berbeda objek dengan pencemaran nama baik. ada konstruksi hukum yang berbeda antara ujaran kebencian dengan pencemaran nama baik. Hal ini dapat berujung pada pemberangusan kebebasan berpendapat. Akan bisa salah tangkap, yang ditangkap justru bukan mereka yang menjadi pelaku penyebar kebencian. Jadi, sebaiknya pencemaran nama baik tidak perlu dimasukkan. masuknya pencemaran nama baik sebagai bentuk ujaran kebencian ini dapat menjadi mainan para aparat dalam menindak karena bersifat karet.

5. Peraturan Menteri Kominfo

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah mengundang Peraturan Menteri No. 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif (Permen Kominfo). Peraturan ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan hukum mengenai tata cara pemblokiran konten internet yang dinilai negatif, sebagai turunan dari pengaturan konten yang dilarang sebagai mana tertulis dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pemblokiran terhadap konten internet memang dapat dilakukan oleh negara, sebagai bentuk pembatasan terhadap hak asasi yang memang boleh dibatasi.

Hak asasi yang dibatasi dengan adanya Permen ini adalah hak berekspressi dan berinformasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 F, UUD 1945. Akan tetapi dalam pembatasannya haruslah memenuhi kaidah-kaidah pembatasan, salah satunya adalah keharusan *prescribe by law* atau diatur dalam undang-undang. Hal itu dimaksudkan untuk menjamin adanya partisipasi publik dalam pembahasannya, yang diwakili oleh DPR, serta memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam tindakan pembatasannya.

Maka merujuk pada uraian di atas, Permen Kominfo ini bertentangan dengan hukum dan mencederai proses penegakan hak asasi, karena pengaturannya dilakukan secara tidak tepat dan serampangan. Tegasnya, meski dibuat melalui peraturan, Permenkominfo ini adalah sebuah upaya melakukan tindakan pembatasan yang illegal.

Beberapa regulasi dan peraturan diatas merupakan cermin dari tindakan represif negara melalui alatnya terhadap hak warganya yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar, belum cukup sampai disana ternyata meliputi dan mereportase isu-isu yang berkaitan dengan kondisi di Papua dan upaya pengungkapan terhadap kejahatan dan pelanggaran HAM yang terjadi pada tahun 1965 pun masih dianggap tabu dan mendapatkan ancaman, dua kasus pada bulan Desember salah satu buktinya bahwa peliputan terhadap upaya menuntut persamaan perlakuan di Papua pun mendapatkan tindakan kekerasan oleh anggota Kepolisian upaya membuka akses terhadap jurnalis di Papua hanya menjadi janji belaka yang tidak kunjung ditepati. Belum lagi tabloid Lentera dengan judul Salatiga Kota Merah yang diterbitkan oleh Lembaga Pers Mahasiswa Fiskom USKW, tidak cukup tabloid mereka ditarik dari peredaran dan diperiksa oleh Polres Kota Salatiga, baru-baru ini Pihak Kejaksaan mengirimkan surat kepada UNDIP untuk meneliti tabloid tersebut dengan alasan dan kepentingan yang tidak jelas.

Berdasarkan beberapa penilaian kami tentang kebebasan pers dan kebebasan berkepres, kami Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) mendesak:

1. Presiden Ir Joko Widodo untuk memerintahkan kepada jajarannya terkait pentingnya kebebasan pers dan perlindungan jurnalis bagi negara demokrasi khususnya Indonesia. Dan memerintahkan kepada:



- a. Kapolri Badrodin Haiti untuk menindak tegas pelaku penghalang-halangan terhadap jurnalis yang sedang melaksanakan peliputan dan memberikan perlindungan pada saat jurnalis melakukan kerja jurnalistiknya
- b. Kemenkominfo Rudiantara untuk memastikan dan mendesak revisi UU ITE masuk pada prolegnas 2016.
2. Anggota DPR RI untuk lebih teliti dan hati-hati dalam membahas peraturan yang berkaitan dengan kebebasan pers dan berekspresi, karena seperti yang sudah diungkapkan di atas bahwa kebebasan pers adalah syarat mutlak untuk negara demokrasi.
3. Hakim dan Organisasi Hakim untuk mereview kembali RUU CoC yang telah dikeluarkan dikaji kembali dengan lebih mendalam dengan catatan perlindungan atas kebebasan pers dan berekspresi adalah mutlak.
4. Mendesak Kapolri beserta jajarannya untuk mematuhi Nota kesepahaman Kapolri dengan Dewan Pers dalam menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan Media.
5. Meminta kepada masyarakat umum untuk mempergunakan UU Pers jika merasa dirugikan oleh pemberitaan di media.
6. Meminta agar para Jurnalis senantiasa memenuhi standar kode etik jurnalistik dalam setiap aktivitas jurnalistiknya dan meminta media untuk memberikan perlindungan kepada para jurnalisnya dilapangan.
7. Meminta kepada Perusahaan Media untuk memberikan hak-hak terhadap para jurnalis dan pekerjaannya sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan.

Jakarta, 22 Desember 2015

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers

Nawawi Bahrudin
Direktur Eksekutif

Asep Komarudin
Kadiv Riset & Jaringan

Cp :

Nawawi Bahrudin, SH : 08159613469
Asep Komarudin, SH : 081310728770